

Implementasi Kebijakan Pengembangan Peternakan Sapi Dan Pengelolaan Kesehatan Hewan Serta Distribusinya Di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara

La Panga^{1*)}, La Ode Bariun²⁾, Ayu Letari Dewi³⁾ Humairah Muljabar⁴⁾

^{1,2}Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Sulawesi Tenggara

³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

⁴Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sulawesi Tenggara

*Corresponding author. ir.lapanga61@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Implementasi, Kebijakan, Peternakan, kesehatan hewan

How to cite:

La Panga, La Ode Bariun, Ayu Letari Dewi, Humairah Mujabar (2025). Implementasi Kebijakan Pengembangan Peternakan Sapi Dan Pengelolaan Kesehatan Hewan Serta Distribusinya Di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara



ABSTRACT

Pembangunan Pertanian merupakan upaya sadar dalam melakukan perubahan kearah yang lebih baik guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan dilaksanakan melalui pendekatan Agribisnis. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dan perubahan ekosistem makhluk hidup disebabkan oleh semakin hilangnya karagaman hayati dan semakin tingginya ragam implementasi kebijakan pembangunan pertanian, industri dan pelaku usaha lainnya. Pemanfaatan suatu ekosistem tertentu dapat mempengaruhi bahkan mengancam kehidupan manusia dan makhluk lainnya untuk kelangsungan hidupnya, baik itu dalam sektor ekonomi dan social maupun budaya jika tidak dikelola dengan sepatasnya. Fenomena maraknya perdagangan hewan dan lalu lintas pelaku usaha sangat mempengaruhi Kesehatan hewan dimana kesehatan hewan merupakan urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan. Penerapan kebijakan atas distribusi ternak dan ketahanan pangan hewani merupakan salah satu pendorong aspek bisnis di Indonesia, dimana hewan juga sangat bermanfaat bagi tumbuhan (kotorannya dijadikan pupuk). Sapi merupakan hewan ternak yang memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi, baik sebagai ternak bibit maupun sebagai produk hewani yang dapat diambil daging, susu, dan lainnya.

1. Pendahuluan

Pembangunan Pertanian merupakan upaya sadar dalam melakukan perubahan kearah yang lebih baik guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan dilaksanakan melalui pendekatan Agribisnis. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dan perubahan ekosistem lingkungan hidup disebabkan oleh semakin tingginya karagaman dalam implementasi kebijakan pembangunan pertanian, industri dan pelaku usaha lainnya. Perubahan kualitas lingkungan atas pemanfaatan suatu ekosistem tentunya dapat mengancam kehidupan manusia dan

mahluk lainnya untuk kelangsungan hidup baik itu dalam sektor ekonomi dan social maupun budaya jika tidak dikelola dengan sepatasnya. Fenomena maraknya perdagangan hewan dan lalu lintas pelaku usaha sangat mempengaruhi Kesehatan hewan dimana kesehatan hewan merupakan urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta jaminan keamanan pakan hewan. *Sementara Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa tanggungjawab pemenuhan pangan terletak pada pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Pemerintah bertugas menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan antara lain melalui penyelenggaraan pangan nasional, yang dimana pangan itu sendiri terdiri dari pangan pokok dan pangan lokal.*

Ternak adalah hewan peliharaan, yang hidupnya dengan mengenal tempatnya, makanannya dan perkembang-biakannya serta manfaatnya, diatur dan diawasi oleh manusia, dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia (UU no.6/1967). Hewan ternak terbagi menjadi dua berdasarkan ukuran, yaitu peternakan hewan kecil seperti kelinci, ayam, bebek dan lain-lain, serta peternakan hewan besar seperti kuda, kerbau dan sapi.

Pentingnya sebuah kesadaran untuk mematuhi aturan tentunya harus dilandasi pada pola pikir yang sehat dimana seseorang yang sadar dengan pemikiran sehat tentunya akan membentuk pola pikir dan kebiasaan yang baik. Pada prinsipnya hakekat dari pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada membangun negara yang sejahtera tetapi juga membangun masyarakat seutuhnya yang sejahtera dan mampu hidup layak. dalam mewujudkan hal tersebut perlu mempelajari nilai-nilai yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat.

Undang-Undang No.41 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di jelaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penerapan kebijakan Hewan ternak merupakan salah satu sumber pangan hewani dan pendorong aspek bisnis di Indonesia, dimana hewan juga sangat bermanfaat bagi tumbuhan (kotorannya dijadikan pupuk organik). Sapi merupakan hewan ternak yang memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi, baik sebagai ternak bibit maupun sebagai produk hewani yang dapat diambil daging, susu, dan lainnya. Hewan ternak ini prospeknya sangat menjanjikan di Indonesia. Selain perawatannya mudah, ketersediaan pangan juga banyak di Indonesia. Makanan utama hewan ini adalah rerumputan dan dedaunan.

2. Tinjauan Pustaka

Regulasi dan Kebijakan Konservasi Ternak

1. Pelestarian plasma nutfah sapi Aceh
Studi ini mendeskripsikan konservasi plasma nutfah sapi Aceh sebagai bagian dari pengelolaan genetik ternak lokal melalui eksplorasi, rekayasa bioteknologi, dan pelestarian, yang termasuk dalam rangka seminar sumber daya genetik .
2. Pelestarian plasma nutfah lokal oleh UGM-PT HRL
Fokus pada pengaturan legal dan perlindungan rumpun/grup ternak; pemerintah menetapkan 20 rumpun ternak lokal di 12 provinsi, termasuk Sulsel.
3. Pelestarian di Maluku Tenggara Barat
Mengulas kebijakan daerah (PIR dan pewilayahan ternak) untuk melestarikan plasma nutfah lokal.

4. PP No. 44/1995 tentang Plasma Nutfah
Mengatur penandaan, perlindungan, habitat, serta koleksi/penyimpanan di “kebun koleksi” dan penetapan habitat ditetapkan dengan persetujuan presiden.

Tinjauan Umum Golongan hewan ternak :

Hewan ternak terbagi menjadi dua berdasarkan ukuran, yaitu :

- a. Peternakan Hewan Kecil Seperti Kelinci, Ayam, Bebek
- b. Peternakan Hewan Besar Seperti Kuda, Kerbau Dan Sapi.

Tinjauan Landasan Hukum Mengenai kesehatan ternak dan lalu lintas ternak di kabupaten konawe selatan beberapa peraturan hukum yang berlaku yaitu :

- a. Undang-Undang No.41 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- b. Peraturan daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak dan Bahan Asal Ternak (Dewi,LA & Mpalasi, LP.2023)

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis deskriptif kualitatif dengan pendekatan metode empiris yaitu suatu pendekatan melalui penelaahan dilapangan baik penelitian, pendapat,, yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Undang-Undang No.41 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pada Peternak Dan Pelaku Usaha Di Kabupaten Konawe Selatan. Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari Informan sebagai responden. Informan dalam penelitian ini adalah Camat, Kepala Desa dan Pengusaha ternak. Data primer dikumpulkan melalui observasi, dan wawancara. Sedang data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif.

4. Hasil dan Pembahasan

Tujuan Implementasi Kebijakan Undang-Undang No.41 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Terhadap Pelaku Usaha Agribisnis Peternakan

Untuk mengetahui mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi masalah dan perlu diberikan solusi dalam pengendalian dan pengawasan terhadap kesehatan hewan di kabupaten konawe selatan berdasarkan undang-undang 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan

Kegunaannya sebagai referensi atau informasi yang diperuntukkan guna:

1. akademisi sehingga dapat memberikan pemikiran baru terkait dengan perlindungan dan pengelolaan hewan ternak.
2. pemerintah diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan dan pengelolaan hewan ternak serta lalu lintas ternak yang memiliki ijin.
3. Perbandingan terhadap beberapa informasi tentang pengendalian dan pengawasan kesehatan hewan
4. Peternak dan pelaku usaha
5. Masyarakat umum.

perkembangan teknologi yang kian canggih saat ini sebenarnya memberikan peluang yang cukup signifikan untuk membantu peternak agar dapat mengangani penyakit sapi dengan segera. Meningkatnya pengguna gadget atau smartphone pada kalangan masyarakat, dapat menjadi peluang untuk memberdayakan sebuah sistem yang dapat mengklasifikasikan penyakit pada hewan ternak agar masyarakat dapat mengidentifikasi mengenai jenis penyakit yang timbul.

Sasaran yang ingin dicapai

- a. Edukasi kepada para peternak .
- b. Edukasi yang dilakukan pada masyarakat, agar supaya masyarakat dapat terlibat aktif untuk mengawasi dan melaporkan ketika melihat adanya kegiatan yang tidak tepat terhadap lalu lintas dan kesehatan pangan ternak
- c. Edukasi yang dilakukan pada para pelaku usaha agar lebih paham mengenai keberadaan ternak yang sehat dan layak untuk di salurkan sebagai bagian dari usaha

Hal-hal Yang Mempengaruhi Dalam Penedukasian Hukum

Rendahnya kesadaran hukum dipengaruhi oleh berbagai hal misalnya faktor internal yakni pola pikir, pendidikan, tanggung jawab hingga pada tingkat ekonomi masyarakat yang rendah faktor-faktor tersebut umumnya memiliki arti yang luas, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi di dalam Faktor itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

- a) Faktor masyarakat
kecenderungan masyarakat menganggap hukum masih lemah dan belum bisa mengakomodir keadilan yang diharapkan oleh masyarakat
- b) Faktor peraturan
Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang kehidupan masyarakat menyebabkan masalah efektivitas penerapan hukum semakin penting. peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang dan masih belum mengakomodir kebutuhan perlindungan bagi masyarakat tidak akan memberi dampak yang baik bagi ketaatan yang diharapkan.
- c) Faktor penegak hukum
Aparat Penegak Hukum sebagai pelaksana hukum itu sendiri terkadang masih belum mampu untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. bahkan seringkali terjadi aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana justru melanggar hukum. Dimana kita melihat Secara umum, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya. Kedudukan ini merupakan suatu wadah yang isinya hak dan kewajiban. Sebagai penegak hukum, memiliki kedudukan dan peranan sekaligus sebagai bagian dari masyarakat yang harus menaati hukum dan bertindak sebagai seseorang yang membuat dan melaksanakan hukum itu sendiri. Dengan demikian tidak mustahil terkadang antara kedudukan dan peranan menimbulkan konflik bilamana di dalam kenyataannya menuntut antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan oleh seorang penegak hukum.
- d) Faktor kebiasaan
Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai norma inilah yang merupakan konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dilakukan dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.
- e) Faktor pemerintah
Kurangnya pengawasan dari pemerintah baik terhadap pelaku usaha maupun terhadap penerapan kebijakan peraturan yang ada
- f) Faktor pelaku usaha
Adanya kecenderungan pelaku usaha mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan bahaya dan dampaknya bagi hewan ternak

5. Kesimpulan

Penerapan kebijakan Hewan ternak merupakan salah satu sumber pangan hewani dan pendorong aspek bisnis di Indonesia, dimana hewan juga sangat bermanfaat bagi tumbuhan (kotorannya dijadikan pupuk organik). Sapi merupakan hewan ternak yang memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi, baik sebagai ternak bibit maupun sebagai produk pangan hewani

yang dapat diambil daging, susu, dan lainnya. Kurangnya pengawasan dari pemerintah baik terhadap pelaku usaha maupun terhadap penerapan kebijakan peraturan yang ada menjadi sebuah masalah tersendiri terhadap pengawasan yang tepat yang diberlakukan bagi pelaku usaha maupun peternak rumahan. Dimana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di jelaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan.

Referensi

Dewi Lestari A dan Mpalasi, L.P. 2023. Implementasi Kebijakan UU No.41 Tahun 2014 atas Perubahan UU No.18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Pelaku Usaha Agribisnis Peternakan di Kabupaten Konawe Selatan, <http://jurnal.adenjaya.com/index.php/ajsh>. ISSN. 2808-1307. Vol.3 No.2. Agustus 2023.

Mpalasi, L. Panga & Hardin, 2020. Agrobisnis & Pemberdayaan Masyarakat. CV. Kanaka Media, Surabaya Jawa Timur.

Rahayu, A.Y.S. & Juwono,V. 2018. Birokrasi & Governance Teori, Konsep & Aplikasinya, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Soeharsono, 2008. Bionomika Ternak. Widya Padjadjaran, Bandung.

Soejono Soekanto. (2007). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum..Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Wery Indrawan, 2014. Keragaman memelihara Kesehatan Hewan Ternak, Jurnal Online mahasiswa, Vol.2, Arsitektur Universitas Tanjungpura, Rumah Sakit Hewan di Kota Pontianak.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang- Undang No.41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan No. 5. Tahun 2022 Tentang Lalu Lintas Ternak dan Kesehatan Hewan Ternak.